



PUTUSAN

Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NIDAR RUSMANI, bertempat tinggal di Dusun Simpang Pujud,
Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR
CABANG BAGAN BATU**, berkedudukan di Jalan Lintas Riau,
Sumut KM 2, Bagan Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Agung Priambada, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah
Pekanbari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19
September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan telah mengajukan keberatan
terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
542/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara secara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotocopy Perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta konsumen

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang berikut segala yang di atasnya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan:
 - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg. yang mengharuskan ikut campur Ketua pengadilan Negeri (bukan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013)
 - 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UU HT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
 - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
 - 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rokan Hilir) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KPKNL Dumai);

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210.K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan, Peraturan Menteri Keuangan RI (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

- Permintaan Lelang oleh Pelaku usaha Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai terhadap agunan yang menjadi Jaminan Konsumen/Almarhum Sutrisno kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
 - Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai atas permintaan dari Pelaku usaha terhadap Jaminan yang menjadi Agunan Konsumen/Almarhum Sutrisno kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, adalah seperti/antara lain:
 - Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) ke atas nama orang lain;
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
- 8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan atau telah dilakukan secara lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen/Almarhum Sutrisno yaitu melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, yaitu berupa:
Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
- 9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, biaya pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
- 10. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1. Bahwa putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut di atas telah diberitahukan dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 7 September 2016 (sesuai Copy Register Surat Masuk KC Bagan Batu tanggal 7 September 2016);
 - 2. Bahwa berdasarkan PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 pasal 5 ayat (1) bahwa Keberatan selambat-lambatnya diajukan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan tersebut diterima oleh Pelaku Usaha atau Konsumen;

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah membaca seluruh Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut di atas, tampak bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang benar;
4. Bahwa tentang duduk perkara yang termuat dalam Putusan BPSK pada halaman 1 putusan menyebutkan:
"Bahwa konsumen dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2016 sekaligus permohonan Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase..."
 - Bahwa Pasal 17 ayat (b) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan:
"Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK"
5. Bahwa berdasarkan surat permohonan kredit dari Sdri. Nidar Rusmani, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. melakukan proses analisa kredit dan kelayakan usaha calon debitur (Sdri. Nidar Rusmani);
6. Bahwa Nidar Rusmani (Termohon) adalah debitur/peminjam di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Bagan Batu berdasarkan perjanjian kredit dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.202/3368/12/2015 antara Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan Ny. Nidar Rusmani pada tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dengan Akta bawah Tangan Legalisasi Notaris Eddy Susanto, S.H., M.kn Notaris/PPAT Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan SK Nomor AHU-259.AH.02.01 Tahun 2011 tanggal 27 April 2011 SK Nomor 4/KEP-17.3/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;
7. Bahwa dalam perbankan dikenal dengan Analisa "5C" dimana untuk menganalisa kelayakan usaha dan kondisi keuangan dari nasabah untuk memenuhi kriteria pemberian kredit, sehingga sampai dengan lahirnya akta persetujuan membuka kredit Sdri. Nidar Rusmani telah memenuhi untuk kelayakan pemberian kredit sebagai Kredit Modal kerja/Investasi. Pada kenyataannya kondisi usaha Sdri. Nidar Rusmani masih berjalan dan Termohon tidak ada itikad baik untuk melaksanakan kewajiban pada Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
8. Bahwa jangka waktu kredit berlaku sejak 60 bulan mulai tanggal 23 bulan desember tahun 2015 (dua ribu lima belas), sampai dengan gugatan disampaikan Sdri. Nidar rusmani tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pokok+bunga pinjaman (*wanprestasi*). Pada perjalanannya

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pembinaan dan monitoring oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk untuk melakukan upaya penyelesaian terhadap pinjaman yang dinikmati oleh sdri. Nidar Rusmani yang kolektibilitasnya memburuk, tetapi Sdri. Nidar Rusmani tidak kooperatif dan tidak menunjukkan itikad yang baik untuk menyelesaikan kredit usaha yang telah dinikmatinya;

9. Bahwa pasal 4 pada Surat Pengakuan Hutang Nomor B.202/3368/12/2015 antara PT. Bank rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan Ny. Nidar Rusmani pada tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dengan akta di bawah tangan legalisasi Notaris Eddy Susanto, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan SK Nomor AHU-259.AH.02.01 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011, SK Nomor 4/KEP-17.3/1/2012, tanggal 2 Januari 2012 berbunyi "guna menjamin supaya pinjaman yang berhutang kepada Bank dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul pada suatu ketika termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya...(dst)...1. Menyerahkan agunan berupa tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau aka nada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut..."

Maka secara sadar dan tanpa paksaan debitur telah menyerahkan sebagai jaminan pembayaran atas kredit yang telah dinikmatinya anatara lain: agunan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 057/SKRG/KBP/III/200 atas nama Nidar Rusmani, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2288/Bahtera Makmur tanggal 09 Januari 1961 atas nama Nidar Rusmani;

10. Bahwa dalam Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3 2/SD/12f2015 Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan bahwa:

"Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya oleh karena itu jika dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang". Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.
2. Setelah klausula yang disebut pada angka (1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;

Maka Pasal 10 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.202/3368/12/2015 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan Ny. Nidar Rusmani pada tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dengan akta di bawah tangan legalisasi Notaris Eddy Susanto, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan SK Nomor AHU-259.AH.02.01 tahun 2011, tanggal 27 April 2011, SK Nomor 4/KEP-17.3/I/2012, tanggal 2 Januari 2012 secara tegas dan jelas bahwa para pihak telah memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wilayah Kabupaten Rokan Hilir di Ujung Tanjung;

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan; Maka jelas dalam hal ini fakta yang ada berbeda dengan dalil BPSK, karena kami selaku Pelaku Usaha tidak pernah memilih dan menyetujui penyelesaian sengketa ini melalui cara arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara karena telah tertuang dalam Perjanjian Kredit dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.202/3368/12/2015 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan Ny. Nidar Rusmani pada tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dengan akta di bawah tangan legalisasi Notaris Eddy Susanto, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan SK Nomor AHU-259.AH.02.01 TAHUN 2011, tanggal 27 April 2011, SK Nomor 4/KEP-17.3/I/2012, tanggal 2 Januari 2012. Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wilayah Kabupaten Rokan Hilir di Ujung Tanjung. Maka dari pada itu dapat kami nyatakan bahwa dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bata Bara telah melakukan penyalahgunaan

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan (*misbruik van gezag*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan menyelenggarakan Persidangan Arbitrase terhadap permohonan dari Konsumen tanpa adanya pilihan dan persetujuan dari pihak (Pelaku Usaha dan Konsumen) namun hanya persetujuan dari konsumen secara sepihak;

12. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara yang berada di Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki dasar hukum untuk menerima keberatan konsumen dari wilayah Provinsi Riau;

13. Bahwa terkait Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,... "

Sehingga Peraturan Menteri Keuangan RI adalah termasuk dalam bagian dari peraturan perundang-undangan. Dari penjelasan tersebut di atas BPSK Batu Bara pada point 14 jelas tidak memahami hukum dan akal-akalan menyampaikan dalil yang tidak benar;

14. Bahwa dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan bahwa:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

15. Bahwa Pasal 26 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tidak ada menyebutkan jika untuk eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg. yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri seperti yang disebutkan dalam Putusan BPSK Kabupaten Bata Bara pada halaman 33, namun Pasal 26 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 berbunyi "selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada pada

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai berlakunya undang-undang ini berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan"

Maka jelas terlihat hal ini pertimbangan hukum dari BPSK Kabupaten Batu Bara sangat asal-asalan dan mengutip secara salah isi dari suatu undang-undang;

16. Bahwa sampai dengan permohonan keberatan (gugatan) ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Bagan Batu tidak pernah melakukan upaya Lelang Agunan melalui Pejabat lelang KPKNL, maka dapat kami jelaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara memberikan tuduhan yang tidak benar kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.
17. Bahwa Termohon Keberatan (Ny. Nidar Rusmani) telah bertanda tangan dalam surat pernyataan penyerahan agunan tanggal 23 Desember 2015 serta Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 23 Desember 2015, sehingga dapat kami jelaskan bahwa Termohon paham dan sukarela menyerahkan SKGR dan SHM tersebut di atas untuk mengganti atas pembayaran pokok, bunga, denda berikut biaya-biaya lainnya yang akan timbul karena "wanprestasi"
18. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara telah berbuat di luar batas kewenangan dan telah diberikan Surat Peringatan dari Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tertanggal 25 Juli 2016 atas surat yang ditujukan kepada Departemen Perlindungan Konsumen Nomor 484/PTKN.2.4/SD/8/2016 perihal informasi penanganan sengketa konsumen jasa keuangan di BPSK Kabupaten Batu Bara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan) mohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan Absolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/konsumen kepada BPSK Kabupaten Batu Bara;
2. Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan relative untuk menerima permohonan sengketa konsumen yang berdomisili di wilayah Provinsi Riau;
3. Menyatakan membatalkan seluruhnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 542/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 30 Agustus 2016;

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menguatkan tetap berlakunya Perjanjian Kredit dalam Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang Nomor B.202/3368/12/2015 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan Ny. Nidar Rusmani pada tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dengan akta di bawah tangan legalisasi Notaris Eddy Susanto, SH, M.Kn., Notaris/PPAT Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan SK Nomor AHU-259.AH.02.01 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011, SK Nomor 4/KEP-17.3/I/2012, tanggal 2 Januari 2012 serta acceessoirnya;
5. Menghukum Termohon/Konsumen untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

- a. Bahwa, menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan:
"Keberatan diajukan dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)"
- b. Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 07 September 2016 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah pada tanggal 23 September 2016 sedangkan antara tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 adalah 17 (tujuh belas) hari;
- c. Bahwa, sehingga pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah telah lewat waktu (daluarsa) selama 1 (satu) hari sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar Pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Cara Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsume (BPSK) tersebut di atas;
- d. Dan oleh karenanya, pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* adalah telah lewat waktu (daluarsa) dan tidak dapat diterima;

B. Tentang Kedudukan (*legal standing*) Pemohon Keberatan;

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

- Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) yang mewakili Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang/KC Rantau Prapat adalah illegal atau tidak sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi bukan Kantor Cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada kuasa Pemohon Keberatan;
- Bahwa, oleh karena itu surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;

C. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya pemohon keberatan kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberi konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak tersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan:
- "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan putusan Nomor 36/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rhl. tanggal 9 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk sebagian;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Menyatakan prosedur proses penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 542/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, adalah cacat hukum;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 542/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tersebut;
4. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Penggugat/Konsumen untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah diucapkan dengan hadirnya/diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 29 November 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rhl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 13 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 15 Desember 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan:

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan.

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

"Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan Palsu;
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:

"Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha"

Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* pada tanggal 09 November 2016 menjatuhkan Putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai Pencari Keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang Eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*); *vide*:

Jurisprudensi

- Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1970 Reg. Nomor 492.K/Sip/1970;
- Putusan M.A.R.I tanggal 21 Februari 1980 Reg. Nomor 820.K/Sip/1977;
- Putusan M.A.R.I tanggal 26 Juni 2003 Reg. Nomor 2778 K/Pdt/2000;



yang berbunyi: “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”

- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan di muka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rokan Hilir salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti di luar Putusan dan Berkas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;



- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 RBg., maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/II/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”

- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg. yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBg. berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rokan Hilir) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;



- g) Bahwa dalam beberapa pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:
- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"
 - Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
 - Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"
 - Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen";
 - Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen"
 - Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:



“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
- “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
- h) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
 - i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



j) Bahwa secara umum (*Notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli Konsumen;
- c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor



1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

"Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti";

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum";

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah "Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk di batalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* "yang menyatakan BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara ini" dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor Nomor 36/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rhl. tanggal 9 November 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NIDAR RUSMANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NIDAR RUSMANI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)